



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

P, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 07 juli 1976, (46 tahun), Agama Islam, N.I.K.1404044707760001, Email yuli-76gmail.com, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Wirasawasta, Nomor handphone (0823-8691-4017), Tempat Tinggal Jl. R. Soebrantas Gg. Pulai Indah, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Tembilahan hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syapriansyah, S.H dan Yusriana, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **Advokat/Pengacara Rian Ramli & Rekan** yang Beralamat di Jalan Gerilya Parit 6 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR: 07/RR&R/ISBATH/SKK.PA.TBH/II/2024** Tertanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

T, Tempat dan Tanggal Lahir Jambi 22-September 1955 (68 tahun), Agama Islam, N.I.K.1404042209550001, Email,Darul 55 gmail.com, Pendidikan SMA Tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl Prof.M.Yamin, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,
sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm Bin Darkasi telah menikah pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2005. yang melangsungkan akad pernikahan di Rumah Pak imam yang bernama H. Hamdani.s, di Gang Merbau, Parit 08 RT.003/RW.017, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama H. Hamdani,s dengan wali nikah yaitu Saudara kandung Pemohon Bernama syarmansyah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Ridwan dan S2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan (Suaminya) Alm Bin Darkasi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa (Suaminya) Alm Bin Darkasi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 dikarenakan sakit, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1404-KM-01072021-0003, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mizuar Efendi, SH, tertanggal 05 Juli 2021;
4. Bahwa Termohon adalah Abang Kandung dari Alm Bin Darkasi (suami Pemohon);
5. Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi Pernikahan secara syariat islam Adik Kandungnya Alm Bin Darkasi dengan Pemohon (P);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Alm Bin Darkasi berstatus jejaka;
7. Bahwa selama masa Pernikahan Pemohon dengan (Suaminya) Alm telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang masih tinggal bersama Pemohon bernama :
 - M. Abiyyan Al Taqi Bin Alm lahir di Tembilahan 11 Mei 2012
8. Bahwa antara Pemohon dan Alm (suaminya) Tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama Pemohon dan Alm (suaminya) menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat Gugatan atau Permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut maupun pindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon dan (suaminya) Alm tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum dan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis hakim yang memeriksa ini untuk mengesahkan Pernikahan Pemohon dan (Alm) dan memutuskan untuk dicatatkan Pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**P**) dengan suaminya (**T**) yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2005 di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta Pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 23 Februari 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan, dan selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **P** NIK 1404044707760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **T** NIK 1404042209550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Alm** No. 1404040801080052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal, 06 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Alm** Nomor: 1404-KM-01072021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Alm** Nomor: 474.3.Kel-Tbh Hilir/Pem/103 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hilir, tanggal 03 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yuliana D, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 10 Februari 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

B. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **S1**, umur 42 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah abang kandung dari almarhum Alm dengan Maraming;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah adik ipar dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2005 di Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Alm;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama Syarmansyah (saksi) kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama H. Hamdani.S untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Alm;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Alm yaitu H. M. Ridwan dan Hendri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Alm berupa uang sejumlah 50.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda (cerai hidup), sedangkan Alm statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm tinggal bersama di Jalan R. Soebrantas Gg. Pulai Indah, RT 005 RW 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Alm selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Abiyan Al Taqi bin Alm, lahir di Tembilahan 11 Mei 2012;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan Alm berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Alm selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Alm selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain Alm, begitu pula sebaliknya Alm juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Alm yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

2. **S2**, umur 48 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah abang kandung dari almarhum Alm;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah adik ipar dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2005 di Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Alm;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama Syarmansyah yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama H. Hamdani. S untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Alm;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Alm yaitu M. ridwan dan Hendri (saksi);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Alm berupa uang sejumlah 50.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda (cerai hidup), sedangkan Alm statusnya adalah Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon dengan Alm berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Alm selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Alm selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki suami lain selain Alm, begitu pula sebaliknya Alm juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Alm yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan adik kandung dari almarhum **Alm** sebagai Termohon karena anak Pemohon dan (alm) Alm masih belum cakap hukum, maka Majelis Hakim menilai Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena suami Pemohon (Alm) dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah adik kandung dari Alm sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. Alm yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005 di Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan wali nikah yaitu adik kandung pemohon bernama Syarmansyah yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama H. Hamdani. S untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Alm, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama M. Ridwan dan Hendri, serta mahar berupa uang sejumlah 50.000 rupiah dibayar tunai, yang mana pernikahan Pemohon dengan Alm. Alm tidak tercatat sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, yang akan digunakan untuk keperluan Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.6, serta 2 (dua) orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.6 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya, bukti P.1 s.d. P.6 tersebut sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1 s.d. P.6 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana D dan T) membuktikan Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alm) membuktikan identitas keluarga Alm bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian atas nama Alm) membuktikan Alm telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama M. Daud, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tahun 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (fotokopi Akta Cerai) atas nama Yuliana D yang membuktikan bahwa memang Pemohon telah bercerai dan telah masih habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan proses jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari (alm) Alm sehingga memiliki *legal standing* untuk dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2005 Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang bernama Syarmansyah yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama H. Hamdani. S untuk menikahkan Pemohon dan (alm) Alm dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Alm yaitu M. ridwan dan Hendri (saksi);
4. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Alm kepada Pemohon berupa uang sejumlah 50.000 rupiah yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus janda (cerai hidup) dan Alm berstatus bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Alm tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm tinggal bersama di Jalan R. Soebrantas Gg. Pulai Indah, RT 005 RW 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Alm;
9. Bahwa Pemohon dengan Alm tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
10. Bahwa saat ini Alm telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 2021;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan-keperluan lainnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon dan Alm beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan Alm harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 2 dan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Alm telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama **H. Hamdani. S** menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, *baligh*, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5 dan 6 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Alm tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan Alm telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Alm tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Alm sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yuliana D binti M. Daud. As) dengan (Alm bin Darkasi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005 Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**P**) dengan (**T**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005 Gang Merbau, Parit 08 RT 003 RW 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.400.00 (seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AIDZBILLAH, S.Sy. dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AMRIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMRIN, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.400,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 184.400,00

(seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PA.Tbh